

**PERJANJIAN KERAHASIAAN
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN
KOPERASI JASA TRI CAPITAL INVESTAMA**

Nomor BNI : EBK / 4.1 / 0579 / NDA / 2019
Nomor TC Invest : 809/TCI-PG/PKS/XI/2019

Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sembilan belas (22 - 11 - 2019) oleh dan antara:

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, sebuah perseroan terbatas terbuka, yang berdomisili di Jakarta, beralamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili **SRI INDIRA**, selaku Pemimpin Divisi E-Banking PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana ditetapkan dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor DIR/065 tanggal 02 Juni 2016, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**BNI**".
2. **KOPERASI JASA TRI CAPITAL INVESTAMA.**, sebuah koperasi, yang berdomisili di Jakarta, beralamat di Jalan Suryopranoto No.29A, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 7, Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili **IQBAL ALAN ABDULLAH**, selaku Ketua Pengurus Koperasi, dengan demikian berdasarkan Anggaran dasarnya sebagaimana termatub dalam dalam Akta Nomor 30 Tanggal 21-11-2016 (dua puluh satu November dua ribu enam belas) tanggal yang dibuat oleh dan dihadapan Yenny Widjaja, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor :002807/BH/M.KUKM.2/XII/2016, tertanggal 09 Desember 2016, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Tri Capital Investama, untuk selanjutnya disebut "**TC Invest**".

BNI dan TC Invest dalam Perjanjian ini dapat berperan sebagai **Pemberi Informasi dan Penerima Informasi**, dimana secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk kepentingan rencana kerjasama pengembangan Mobile Banking TC Invest dan kerjasama perbankan lainnya, (selanjutnya disebut "**Proyek**"), sehingga diperlukan pertukaran informasi baik bersifat komersial dan/atau teknis (termasuk spesifikasi teknis) serta pelaporan.
2. Bahwa **Pemberi Informasi** dapat mengungkapkan **Informasi Rahasia**, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini, kepada **Penerima Informasi** dan **Pemberi Informasi** tidak